



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN

- Menimbang** : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 302);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

6. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
7. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi PBG.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung.
 3. perubahan luas Bangunan Gedung.
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung.
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh PBG.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas lantai total;

- b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penerbitan PBG, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung:
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (ILO) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg), atau dengan rumus :
$$LLt \times (ILO \times SHST) \times It \times Ibg$$
 - b. prasarana Bangunan Gedung:
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I_{pbg}) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:
$$V \times I_{pbg} \times Ibg \times HS_{pbg}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm), atau dengan rumus :

$$I_f \times \sum(bp \times Ip) \times F_m$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Perhitungan dan Pengesahan Retribusi

Pasal 10

- (1) Perhitungan dan pengesahan nilai retribusi PBG dilakukan oleh Dinas Teknis yang menangani permohonan persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.
- (2) Perhitungan nilai retribusi dapat dilakukan melalui dua metode yakni berdasarkan perda daerah tentang retribusi PBG dan melalui sistem yang ada dalam SIMBG sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pengesahan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Teknis.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 11

- (1) Retribusi PBG dipungut di wilayah daerah.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau **dokumen lain yang dipersamakan** diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat pada buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerimaan Dinas paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat melunasi pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat meminta penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Terhadap keterlambatan pembayaran Retribusi yang diberikan penundaan pembayaran dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi yang tertunda setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi PBG.

- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan/atau berdasarkan kriteria:
 - a. pemilik dan pengelola Bangunan Gedung Hijau;
 - b. masyarakat atau komunitas yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan Hunian Hijau Masyarakat (H2M); dan
 - c. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat objek retribusi berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi keagamaan
 - b. bangunan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penagihan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKRD.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan alasan karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan keberatan terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keputusan:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian;
 - c. menolak; atau
 - d. menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan keberatan dinyatakan dikabulkan.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b atau dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan pembayaran Retribusi ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan singkat dan jelas.

- (2) Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Bupati tidak memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG diberikan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi PBG.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa panagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak bisa ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa, berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan /atau memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 22

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian, dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat ASN yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanki Administrasi

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung telat membayar, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulannya dari Retribusi yang terutang, yang tidak, atau kurang bayar.
- (2) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenai sanksi denda terhadap bangunan yang sedang maupun telah terbangun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bangunan non komersil 1% dikalikan indeks dikali prosentase kondisi bangunan;
 - b. bangunan komersil 2,5% dikalikan indeks dikali prosentase kondisi bangunan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 12 dan Pasal 24 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Bangunan Gedung yang didirikan berdasarkan IMB yang diterbitkan sebelumnya dan melakukan perubahan dengan penambahan luas bangunan akan dikenakan retribusi PBG sesuai dengan luas bangunan yang ditambahkan.
- (2) Perubahan pada nilai Satuan Harga Standar Tertinggi (SHST) sebagai komponen perhitungan untuk nilai retribusi ditentukan sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (3) PBG yang sudah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 247) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AKHMAD KHASANI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 2
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 74-2/2022**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp. 5.090.000,00 (HSBGN per Desember 2021) dan diubah secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Indeks Lokalitas (ILO)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (persen)

C. Tabel Indeks Terintegrasi (IT)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian:	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	
a. < 100 m ² dan < 2 Lt					
b. >100 m ² dan > 2 Lt					
Keagamaan					
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara	0
Ganda/ campuran					
a. Luas <500 m ² dan < 2 Lt	0,6			b. Perorangan/badan usaha	1
b. Luas >500 m ² dan > 2 Lt	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393+0,1(n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Bangunan Baru	1
Rehabilitasi /Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% =0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Studi Kasus rumah tinggal baru type 36 di Kabupaten Pasuruan

Data Bangunan:

- Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 Lantai
 Lokasi : Kabupaten Pasuruan
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.090.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5% (persen)

Fungsi	Indeks fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,2 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas lantai total (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 36 x (0,5% x Rp.5.090.000,-) x 0,18 x 1 = Rp. 164.916,-

2. Studi Kasus gedung restoran baru di Kabupaten Pasuruan

Data Bangunan:

- Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 Lantai
 Lokasi : Kabupaten Pasuruan

Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.090.000,00
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,2 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,12 = 0,55	Ketinggian : 3 Lantai
		$\sum (bp \times ip) = 1,56$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas lantai total (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$738 \times (0,5\% \times \text{Rp.}5.090.000,-) \times 1,092 \times 1 = \text{Rp.} 20.510.053,20$$

3. Studi Kasus Prasarana pagar rumah di Kabupaten Pasuruan

Data Prasarana:

Panjang : 48 m'
 Lokasi : Kabupaten Pasuruan
 Kepemilikan : Pribadi
 Harga satuan retribusi : Rp. 5.000,- /m'
 Prasarana

Indeks prasarana (baru) = 1

Indeks BG terbangun (Ibg) = 1

Cara perhitungan nilai retribusi prasarana:

Volume x HS_{PBG} x Indeks Prasaran (I) x Indeks BG terbangun (Ibg)

$$48 \times 5.000 \times 1 \times 1 = \text{Rp.} 240.000,-$$

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel struktur dan besaran tarif retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks Prasarana Banguna Gedung						
				Pemb. Baru	Rusak berat/ pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari Bangunan Gedung			Rusak sedang/ pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari Bangunan Gedung		
1	2	3	4	5	6			7		
1.	Konstruksi Pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 5.000,- /m'	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000,- /m'	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Turap batas kavling/ persil	Rp. 5.000,- /m'	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Gerbang	Rp. 10.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 1.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Lapangan upacara	Rp. 1.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 4.500,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 9.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 5.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 5.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 1.050,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan dalam gedung)		Rp. 45.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
8.	Konstruksi jembatan penyeberangan orang/ barang		Rp. 250.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)/ <i>underpass</i>		Rp. 100.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225

10.	Konstruksi Kolam	Kolam renang	Rp. 50.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Kolam Pengolahan air reservoir bawah tanah	Rp. 50.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
11.	Konstruksi Septictank, sumur resapan		Rp. 13.500,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
12.	Konstruksi menara	Menara Reservoir	Rp. 450.000,- /5m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Cerobong	Rp. 450.000,- /5m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 450.000,- /5m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 50.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Patung	Rp. 50.000,- /unit							
		Di dalam Persil	Rp. 500.000,- /unit							
		Di luar persil	Rp. 500.000,- /unit							
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 225.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
			(luas max. 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m ²)							
		Instalasi Telepon/komunikasi	Rp. 150.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
			(luas max. 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m ²)							
		Instalasi Pengolahan	Rp. 150.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
			(luas max. 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m ²)							
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 2.750.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 200.000,- /unit							
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp. 450.000,- /unit mesin	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp. 50.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
			(luas max. 100 m, apabila ada							

			penambahan ketinggian, akan dihitung kelipatannya)							
19.	Konstruksi Antena Radio									
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 feet	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Ketinggian 25 - 75 m	Rp. 7.500.000,- /unit							
		Ketinggian 76 - 100m	Rp. 10.000.000,- /unit							
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 12.500.000,- /unit							
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 15.000.000,- /unit							
		Ketinggian >150 m	Rp. 25.000.000,- /unit							
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat	Ketinggian 0 - 50 m	Rp. 2.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.000.000,- /unit							
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.000.000,- /unit							
		Ketinggian > 100 m	Rp. 10.000.000,- /unit							
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi	Menara Bersama								
		a. < 25 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		b. 25 s.d 50 m	Rp. 15.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		c. > 50 m	Rp. 25.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Menara Mandiri								
		a. < 25 m	Rp. 25.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		b. 25 s.d 50 m	Rp. 75.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		c. > 50 m	Rp. 125.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
21.		Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 2.700.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 1.000,- /m	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Kolam Tampung	Rp. 1.000,- /m ²							
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp. 2.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

			penambahan ketinggian, akan dihitung kelipatannya)							
19.	Konstruksi Antena Radio									
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 feet	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Ketinggian 25 - 75 m	Rp. 7.500.000,- /unit							
		Ketinggian 76 - 100m	Rp. 10.000.000,- /unit							
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 12.500.000,- /unit							
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 15.000.000,- /unit							
		Ketinggian >150 m	Rp. 25.000.000,- /unit							
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat	Ketinggian 0 - 50 m	Rp. 2.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.000.000,- /unit							
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.000.000,- /unit							
		Ketinggian > 100 m	Rp. 10.000.000,- /unit							
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi	Menara Bersama								
		a. < 25 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		b. 25 s.d 50 m	Rp. 15.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		c. > 50 m	Rp. 25.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Menara Mandiri								
		a. < 25 m	Rp. 25.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		b. 25 s.d 50 m	Rp. 75.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		c. > 50 m	Rp. 125.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
21.		Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 2.700.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 1.000,- /m	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Kolam Tampung	Rp. 1.000,- /m ²							
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp. 2.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF